



PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
Jalan Lintas Sumatera KM 4
Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor 56/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ESA YUSPA RINA PANGGILAN ESA BINTI SAPRIN;**
Tempat Lahir : Pulau Jelmu;
Tanggal Lahir : 14 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Jelmu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H.....sebagai Hakim;
- Robiansyah, S.H.,.....sebagai Panitera Pengganti;
-.....Riri Januardi, S.T.,.....sebagai
Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Rumbai Dharmasraya tanggal 6 Mei 2024;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Indra Purna Irawan dan 2. Kaliman;
- c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Esa Yuspa Rina Panggilan Esa Binti Saprin** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling L 3 Perkebunan Kelapa Sawit Incasi Raya Pangian Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana Pencurian Berondolan Buah kelapa Sawit milik PT Incasi Raya Pangian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah dengan kedua tangannya dan dimasukan kedalam karung dengan menggunakan tangan;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa mulai mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari pukul 07.00 WIB yang mana untuk menuju ke lokasi kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya yang berjarak sekitar setengah jam dari rumahnya;
3. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PT Incasi Raya Pangian sehingga terdakwa diamankan dan mengakui perbuatannya setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rumbai;
4. Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika petugas keamanan sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian,

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 56/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mendapati Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit milik perusahaan dengan menggunakan kedua tangannya. Dari hasil memungut berondolan tersebut Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 2 (dua) buah karung berondolan buah kelapa sawit seberat 100 Kg;

5. Bahwa untuk mencegah pembusukan barang bukti, berondolan kelapa sawit tersebut dijual ke RAM dan hasil penjualannya adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari PT Incasi Raya Pangian selaku pemilik kebun sawit dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Incasi Raya Pangian mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil berondolan kelapa sawit di kebun milik PT Incasi raya Pangian namun baru kali ini tertangkap oleh pihak keamanan;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Afdeling L 3 Perkebunan Kelapa Sawit Incasi Raya Pangian Jorong Sinamar Timur Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana Pencurian Berondolan Buah kelapa Sawit milik PT Incasi Raya Pangian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah dengan kedua tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan kedalam karung. Pada saat itu Terdakwa mulai mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari pukul 07.00 WIB yang mana untuk menuju ke lokasi kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya yang berjarak sekitar setengah jam dari rumahnya;

Menimbang bahwa dari hasil perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengumpulkan sebanyak 2 (dua) buah karung berondolan buah kelapa sawit seberat 100 Kg dan untuk mencegah pembusukan barang bukti, berondolan kelapa sawit tersebut dijual ke RAM dan hasil penjualannya adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari PT Incasi Raya Pangan selaku pemilik kebun sawit dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Incasi Raya Pangan mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 56/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT Incasi Raya Pangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Esa Yuspa Rina Panggilan Esa Binti Saprin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 56/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada PT Incasi Raya Pangian melalui Saksi Indra Purna Irawan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.